

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan suatu keharusan dalam syariat Islam dan merupakan salah satu ibadah yang termasuk kedalam rukun islam yang wajib hukumnya untuk dikeluarkan bagi muslim dan muslimat yang telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Zakat dikeluarkan untuk digunakan demi kepentingan umat, diberikan kepada yang membutuhkan seperti kalangan fakir & miskin dan yang telah ditentukan sesuai dengan syariat Islam.

Indonesia merupakan negara yang memiliki kepadatan penduduk yaitu sekitar 267 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk yang terbilang padat, Indonesia termasuk dalam Negara berkembang. Keberadaan Indonesia sebagai Negara berkembang tidak terlepas dari berbagai permasalahan dibidang ekonomi. Salah satu permasalahan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia adalah masalah kemiskinan. Yang tercatat pada BPS jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 adalah sebesar 25,14 juta orang¹.

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Kemiskinan merupakan permasalahan umat manusia, terlihat dengan banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan untuk memberi makan serta menolong fakir miskin, yang diantaranya berikut firman Allah SWT dalam Qs. Al-Ma'un,(107): 1-3:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۚ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۚ وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۚ

¹BPS, "Persentase Penduduk Miskin Maret 2019 Sebesar 9,41 Persen", Maret 2019

Artinya: “1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim 3. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin” (Q.s. Al Ma’un,(107):1-3)².

Dalam Islam sendiri memerintahkan kepada umatnya agar melawan kemiskinan. Disamping diperintahkan untuk berjuang merubah diri mereka sendiri dengan bekerja keras, mereka juga dianjurkan tanggap terhadap kondisi lingkungan sekitar untuk pemeratakan pendapatan dan kekayaan untuk memisah jarak yang kaya dengan yang miskin dengan cara berzakat, infak, ataupun shodaqoh.

Dengan masyarakatnya mayoritas sekitar 87,2% beragama Islam, seharusnya zakat mampu membantu dalam hal penuntasan kemiskinan yang ada. Bukan hanya potensial dalam hal pengumpulan zakat saja melainkan harus ada perbaikan dalam hal pengelolaan zakat pada masa sekarang ini, dan hal tersebut akan berpengaruh terhadap pendistribusian zakat jika pengelolaan zakat dilakukan dengan baik. Adapun firman Allah SWT mengenai pembagian distribusi zakat yang tercantum dalam Q.S.Al – Taubah(9): 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya : 60. “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”, (Q.S.Al-Taubah(9): 60)³

²Departemen Agama Republik Indonesia, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2013), hlm. 1-3

³*Ibid.*, hlm. 60

Di Indonesia ada dua model dalam pengumpulan zakat, pertama, zakat yang di kelola oleh negara dalam sebuah lembaga yang di bentuk oleh pemerintah yang disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Kedua, zakat yang di kelola oleh lembaga non-pemerintah atau dikelola oleh masyarakat dengan mengacu pada aturan yang telah di berlakukan oleh negara yang disebut Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS).⁴

Zakat yang dikelola oleh Negara bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan Negara. Zakat dikelola oleh Negara untuk dikumpulkan dan dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Jadi Negara hanya bersifat fasilitator, untuk memudahkan dalam pengumpulannya. Sama halnya dengan zakat yang dikelola oleh masyarakat bersifat fasilitator, dan akan dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

Dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. dan terdapat pula Lembaga Amil Zakat selanjutnya disebut LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dua lembaga inilah yang memiliki peran penting dalam hal pengelolaan zakat.⁵

Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjar dalam menjalankan tugasnya sebagai Amil, dengan dana yang dikumpulkan pada tahun 2019 sebesar 8,6 M dan telah melakukan berbagai berbagai macam program dan memberikan

⁴Pasal 5 dan 18 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

⁵*Ibid.*, hlm 32

bantuan kepada golongan- golongan yang membutuhkan dan kurang mampu yang wajib menerimanya, namun menurut Ketua Baznas Kota Banjar Bapak Abdul Kohar, “yang namanya kemiskinan untuk Kota Banjar di bilang banyak tentu sangat banyak dan yang membutuhkan bantuan selalu ada”.⁶

Dari data statistik yang ada di Badan Pusat Statistik angka kemiskinan di Kota Banjar pada tahun 2018 tercatat sebesar 10,410 jiwa dan tingkat kemiskinan menurun menjadi 5,5 % tahun 2019. Jumlah ini telah berkurang dari pada tahun-tahun sebelumnya, tentunya hasil ini tidak lepas dari pengaruh BAZNAS dan juga LAZ yang ikut andil dalam mengurangi kemiskinan yang ada di Kota Banjar.⁷ Namun pada 2020 meningkat kembali 11.200 jiwa. Kurang optimalnya penggunaan dana zakat sebagai salah satu instrument pembangunan ekonomi mustahik yang terkadang, penyaluran dana zakat hanya sebatas pada pemberian bantuan saja kepada mustahik tanpa memikirkan kelanjutan dari kehidupan si penerima dana yang akhirnya berakhir menjadi dana bantuan yang tergolong konsumtif, dan juga terdapat permasalahan karena tidak adanya bimbingan lanjutan yang membuat beberapa mustahik tidak berhasil dan tidak mengubah tingkat perekonomiannya.

Oleh sebab tersebut penulis tertarik untuk menulis “Analisis Manajemen Pendayagunaan Pendistribusian Dana ZIS Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Di Baznas Kota Banjar” dengan tujuan dapat menjadi

⁶Hasil wawancara Studi Lapangan dengan Bapak Abdul Kohar Ketua Baznas Kota Banjar (2 Mei 2019)

⁷ BPS Kota Banjar, Indikator Kemiskinan Kota Banjar 2018-2020, <https://banjarkota.bps.go.id/indicator/23/45/1/indikator-kemiskinan-kota-banjar.html>, 18 Agustus 2020, 08.40.

salah satu media untuk mengetahui sehingga dapat memperbaiki dan mengurangi permasalahan yang terjadi juga dengan harapan membantu mustahik untuk menjadi lebih baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen pendayagunaan melalui program-program ZIS yang ada untuk meningkatkan pendapatan mustahik di BAZNAS Kota Banjar?
2. Apakah yang menjadi penghambat dalam peningkatan pendapatan mustahik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penulisan karya tulis ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui manajemen pendayagunaan melalui program-program ZIS yang ada untuk meningkatkan pendapatan mustahik di BAZNAS Kota Banjar.
2. Untuk mengetahui penghambat peningkatan pendapatan kesejahteraan pada mustahik.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan untuk manfaat penelitian ada dua yang telah dirumuskan oleh peneliti. Dua manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam peningkatan dan proses perkuliahan di Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi Tasikmalaya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu serta informasi tentang pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah dan diharapkan dapat memberikan sumbangan analisis terhadap pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini berguna untuk memberikan kajian yang menarik dan menambah wawasan yang luas khususnya keilmuan bagi penulis, umumnya bagi para pembaca, untuk meningkatkan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah pada umumnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna sebagai bahan pertimbangan dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah di BAZNAS Kota Banjar.
- c. Dapat dijadikan sebagai masukan data serta rujukan dalam mengambil suatu keputusan dalam pengumpulan dan pendistribusian yang akan datang melalui program-program ZIS.